



PUTUSAN
Nomor 1080/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Donan als Hendri als Roy Bin Masrul
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 47/21 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidumulyo Gg.Sidumulyo No.88 Kel.Padang Bulan Kec.Senaperlan Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendri Donan als Hendri als Roy Bin Masrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1080/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kerangkeng besi tempat pengamanan mesin Outdoor AC.

Dikembalikan kepada saksi Dudi Indrawan.

- 1 (satu) Flaschdisk berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para terdakwa tetap dengan Permohonannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL bersama-sama dengan Sdr. ARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di pekarangan gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang bermain warnet di Jl. H. Guru Sulaiman, kemudian datang Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghampiri terdakwa lalu berkata Hen, main kita yok, ikut aku, aku ada target rumah yang mau dimainkan dan dijawab oleh terdakwa Oke, ayoklah, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arif berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr. Arif menuju gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di tempat tersebut, Sdr. Arif kemudian mengajak terdakwa ke bagian belakang gudang dan memarkirkan sepeda motornya, setelah itu Sdr. Arif menyuruh terdakwa mengikutinya dengan memanjat tembok rumah yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, terdakwa dan Sdr. Arif langsung turun dan masuk ke pekarangan gudang, selanjutnya Sdr. Arif mengeluarkan 1 (satu) buah alat berupa obeng dan tang dari saku celananya lalu digunakan untuk merusak dan membuka kerangkeng besi mesin Outdoor AC yang menempel di dinding luar sebelah pintu masuk, setelah itu Sdr. Arif langsung membuka baut-baut yang mengunci mesin Outdoor AC dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa mengawasi situasi/keadaan sekitar, setelah keseluruhan baut terlepas,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2023/PN Pbr



Sdr. Arif lalu memanggil terdakwa dan secara bersama-sama mengangkat mesin Outdoor AC tersebut dan membawanya pergi untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang pada saat itu sedang melintas dengan mengendarai becak motor di Jl. Arengka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Arif yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan saksi Dudi Indrawan mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUDI INDRAWAN, setelah bersumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin outdoor AC merk LG pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pekarangan gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi di Jl. Melur No. 50 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa pencurian tersebut baru diketahui oleh saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Marojahan Silaen selaku petugas Gudang yang menyampaikan bahwa mesin outdoor AC di gudang tersebut sudah hilang, setibanya di Gudang saksi melihat kerangkeng pengamanan mesin AC ditinggal diteras sedangkan mesin outdoor AC merk LG sudah hilang.
- Bahwa mesin outdoor AC merk LG tersebut sebelumnya terpasang di dinding luar sebelah pintu masuk gudang.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin outdoor AC merk LG tersebut dengan cara merusak kerangkeng mesin AC yang terpasang di dinding sebelah pintu masuk gudang dengan menggunakan alat,



setelah itu terdakwa membuka baut-baut yang mengunci mesin AC, setelah terlepas terdakwa lalu mengambil mesin AC tersebut dan membawanya pergi.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil mesin outdoor AC merk LG milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. MAROJAHAN SILAEN, setelah berjanji menurut agama Kristen, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin outdoor AC merk LG pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pekarangan gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa pencurian tersebut baru diketahui oleh saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi yang bertugas sebagai petugas Gudang tempat saksi bekerja di gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tersebut melakukan pengecekan di Gudang tersebut, kemudian saksi melihat mesin AC Outdoor yang berada di dinding sebelah pintu masuk sudah hilang
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Dudi Indrawan dengan berkata "Bos, AC Outdoor di dinding sebelah pintu masuk kenapa tidak ada dan untuk kerangkeng mesin AC terletak di lantai depan Gudang, apakah mesin AC rusak atau diperbaiki?", namun dijawab oleh saksi Dudi Indrawan "Tidak ada mesin AC Outdoor rusak, kemarin sore saya melihat mesin AC Outdoor masih ada, ya sudah saya kesana untuk mengecek".



- Bahwa mesin outdoor AC merk LG tersebut sebelumnya terpasang di dinding luar sebelah pintu masuk gudang.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin outdoor AC merk LG tersebut dengan cara merusak kerangkeng mesin AC yang terpasang di dinding sebelah pintu masuk Gudang dengan menggunakan alat, setelah itu terdakwa membuka baut-baut yang mengunci mesin AC, setelah terlepas terdakwa lalu mengambil mesin AC tersebut dan membawanya pergi.
- Bahwa saksi Dudi Indrawan tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil mesin outdoor AC merk LG milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dudi Indrawan mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin outdoor AC merk LG bersama-sama dengan Sdr. Arif (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pekarangan gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang bermain warnet di Jl. H. Guru Sulaiman, kemudian datang Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghampiri terdakwa lalu berkata "Hen, main kita



yok, ikut aku, aku ada target rumah yang mau dimainkan” dan dijawab oleh terdakwa “Oke, ayoklah”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arif berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr. Arif menuju gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa setibanya di tempat tersebut, Sdr. Arif kemudian mengajak terdakwa ke belakang Gudang tersebut dan memarkirkan sepeda motornya, setelah itu Sdr. Arif menyuruh terdakwa mengikutinya dengan memanjat tembok rumah yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter.
- Bahwa setelah berhasil memanjat tembok tersebut, terdakwa dan Sdr. Arif langsung turun dan masuk ke pekarangan gudang, selanjutnya Sdr. Arif mengeluarkan 1 (satu) buah alat berupa obeng dan tang dari saku celananya kemudian digunakan untuk merusak dan membuka kerangkeng besi mesin Outdoor AC yang menempel di dinding sebelah pintu masuk rumah.
- Bahwa Sdr. Arif lalu membuka baut-baut yang mengunci mesin AC dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa memantau situasi/keadaan sekitar.
- Bahwa setelah keseluruhan baut terlepas, Sdr. Arif lalu memanggil terdakwa dan secara bersama-sama mengangkat mesin Outdoor AC tersebut lalu membawanya pergi.
- Bahwa mesin Outdoor AC tersebut kemudian dijual kepada seorang laki-laki yang pada saat itu melintas dengan menggunakan becak motor di Jl. Arengka dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap hasil pencurian mesin Outdoor AC tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Dudi Indrawan dalam mengambil dan menjual mesin Outdoor AC tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kerangkeng besi tempat pengaman mesin Outdoor AC.
- 1 (satu) Flaschdisk berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang bermain warnet di Jl. H. Guru Sulaiman, kemudian datang Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghampiri terdakwa lalu berkata "Hen, main kita yok, ikut aku, aku ada target rumah yang mau dimainkan" dan dijawab oleh terdakwa "Oke, ayoklah",
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arif berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr. Arif menuju gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di tempat tersebut, Sdr. Arif kemudian mengajak terdakwa ke bagian belakang gudang dan memarkirkan sepeda motornya,
- Bahwa benar setelah itu Sdr. Arif menyuruh terdakwa mengikutinya dengan memanjat tembok rumah yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, terdakwa dan Sdr. Arif langsung turun dan masuk ke pekarangan gudang,
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Arif mengeluarkan 1 (satu) buah alat berupa obeng dan tang dari saku celananya lalu digunakan untuk merusak dan membuka kerangkeng besi mesin Outdoor AC yang menempel di dinding luar sebelah pintu masuk, setelah itu Sdr. Arif langsung membuka baut-baut yang mengunci mesin Outdoor AC dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa mengawasi situasi/keadaan sekitar, setelah keseluruhan baut terlepas, Sdr. Arif lalu memanggil terdakwa dan secara bersama-sama mengangkat mesin Outdoor AC tersebut dan membawanya pergi
- Bahwa benar selanjutnya dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang pada saat itu sedang melintas dengan mengendarai becak motor di Jl. Arengka.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mesin Outdoor AC merk LG yang diambil oleh terdakwa dan Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut adalah benar milik saksi Dudi Indrawan.



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa **HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang bermain warnet di Jl. H. Guru Sulaiman, kemudian datang Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghampiri terdakwa lalu berkata "Hen, main kita yok, ikut aku, aku ada target rumah yang mau dimainkan" dan dijawab oleh terdakwa "Oke, ayoklah",
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arif berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr. Arif menuju gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di tempat tersebut, Sdr. Arif kemudian mengajak terdakwa ke bagian belakang gudang dan memarkirkan sepeda motornya,
- Bahwa setelah itu Sdr. Arif menyuruh terdakwa mengikutinya dengan memanjat tembok rumah yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, terdakwa dan Sdr. Arif langsung turun dan masuk ke pekarangan gudang,
- Bahwa selanjutnya Sdr. Arif mengeluarkan 1 (satu) buah alat berupa obeng dan tang dari saku celananya lalu digunakan untuk merusak dan membuka kerangkeng besi mesin Outdoor AC yang menempel di dinding luar sebelah pintu masuk, setelah itu Sdr. Arif langsung membuka baut-baut yang mengunci mesin Outdoor AC

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2023/PN Pbr



dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa mengawasi situasi/keadaan sekitar, setelah keseluruhan baut terlepas, Sdr. Arif lalu memanggil terdakwa dan secara bersama-sama mengangkat mesin Outdoor AC tersebut dan membawanya pergi

- Bahwa selanjutnya dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang pada saat itu sedang melintas dengan mengendarai becak motor di Jl. Arengka.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin Outdoor AC merk LG yang diambil oleh terdakwa dan Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut adalah benar milik saksi Dudi Indrawan.

Dengan demikian unsur ***“mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 . Unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*

Menimbang, bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari para terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa dan Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaannya 1 (satu) unit mesin Outdoor AC merk LG tersebut tanpa seizin dari pemiliknya selanjutnya mesin Outdoor AC merk LG tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. Arif kepada seorang laki-laki yang pada saat itu sedang melintas dengan mengendarai becak motor di Jl. Arengka dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhadap hasil penjualan mesin Outdoor AC merk LG tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut tentunya bertentangan dengan kemauan/ kehendak dari saksi Dudi Indrawan selaku pemilik dari 1 (satu) unit mesin Outdoor AC merk LG tersebut.

Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan antara pelaku yang satu dengan lainnya telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya.”

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit mesin Outdoor AC merk LG tersebut, dilakukan dengan kerjasama yang sedemikian erat dan saling melengkapi sehingga dapat disebut “bersama-sama secara bersekutu”, dimana pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang bermain warnet di Jl. H. Guru Sulaiman, kemudian datang Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghampiri terdakwa lalu berkata “Hen, main kita yok, ikut aku, aku ada target rumah yang mau dimainkan” dan dijawab oleh terdakwa “Oke, ayoklah”,



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arif berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr. Arif menuju gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi Indrawan tepatnya di Jl. Melur No. 50 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di tempat tersebut, Sdr. Arif kemudian mengajak terdakwa ke bagian belakang gudang dan memarkirkan sepeda motornya, setelah itu Sdr. Arif menyuruh terdakwa mengikutinya dengan memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, terdakwa dan Sdr. Arif langsung turun dan masuk ke pekarangan gudang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Arif mengeluarkan 1 (satu) buah alat berupa obeng dan tang dari saku celananya lalu digunakan untuk merusak dan membuka kerangkeng besi mesin Outdoor AC yang menempel di dinding luar sebelah pintu masuk, setelah itu Sdr. Arif langsung membuka baut-baut yang mengunci mesin Outdoor AC dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa mengawasi situasi/keadaan sekitar, setelah keseluruhan baut terlepas, Sdr. Arif lalu memanggil terdakwa dan secara bersama-sama mengangkat mesin Outdoor AC tersebut dan membawanya pergi untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang pada saat itu sedang melintas dengan mengendarai becak motor di Jl. Arengka.

Dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. **Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana.

Menimbang, Bahwa fakta Hukum yang terungkap di ersidangan bahwa untuk masuk ke dalam pekarangan gudang tempat penyimpanan bahan kimia (soda api, tawas, dll) milik saksi Dudi



Indrawan tersebut, terdakwa dan Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang/DPO) **memanjat tembok** yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, terdakwa dan Sdr. Arif **langsung** turun dan masuk ke pekarangan gudang, selanjutnya Sdr. Arif mengeluarkan 1 (satu) buah alat berupa obeng dan tang dari saku celananya lalu digunakan untuk merusak dan membuka kerangkeng besi mesin Outdoor AC yang menempel di dinding luar sebelah pintu masuk, setelah itu Sdr. Arif langsung membuka baut-baut yang mengunci mesin Outdoor AC dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa mengawasi situasi/keadaan sekitar, setelah keseluruhan baut terlepas, Sdr. Arif lalu memanggil terdakwa dan secara bersama-sama mengangkat mesin Outdoor AC tersebut dan membawanya pergi.

Dengan demikian unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Flaschdisk berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Kerangkeng besi tempat pengamanan mesin Outdoor AC

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Dudi Indrawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kerangkeng besi tempat pengamanan mesin Outdoor AC.

Dikembalikan kepada saksi Dudi Indrawan.

- 1 (satu) Flaschdisk berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani terdakwa **HENDRI DONAN Als HENDRI Als ROY Bin MASRUL** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.